

Praktik Kerja Sama Usaha Penjahitan (Studi Kasus Usaha Penjahitan Green Campus Di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan)

Shofiyah Balqis Melinia

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah
shofiyahbalqis19@gmail.com

M. Rizky Kurnia Sah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah
rizky@stishid.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik kerja sama usaha penjahitan di STIS Hidayatullah Balikpapan, dalam praktiknya berawal dari program PSM mahasiswi dibidang penjahitan yang kemudian dikembangkan menjadi bentuk usaha dengan modal dari pihak STIS dan mahasiswi pihak pengelola modal, mereka melakukan kerja sama dengan akad perjanjian secara lisan saja tanpa adanya komitmen hitam di atas putih dan tanpa adanya ketentuan yang disepakati ketika pelaksanaan akad. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, Data penelitian didapatkan melalui data primer yaitu dari hasil wawancara dan data sekunder didapatkan dari kajian pustaka. Kesimpulan berdasarkan tinjauan hukum Islam adalah praktik kerja sama penjahitan ini berjalan tanpa adanya surat komitmen yang berisi ketentuan-ketentuan yang jelas, dan dalam hukum Islam praktik kerja sama usaha penjahitan ini dinilai belum sempurna keabsahannya secara umum karena tidak sesuai dengan kandungan kaidah fiqh dan dalil Quran surah an-Nisa ayat 29 maka perlu adanya evaluasi atas pelaksanaan akad kerja sama tersebut agar kelak salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

Keywords: Kerja sama, Usaha Penjahitan, syirkah

A. Pendahuluan

Manusia dikenal sebagai makhluk yang dalam kehidupannya membutuhkan ulur tangan dari pihak lain. Salah satu cara agar dapat mencapai kebutuhan hidup adalah dengan cara bekerja sama sebagai bentuk hubungan horizontal, oleh karena itu tidak sedikit manusia yang melakukan kerja sama, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya sebagai bentuk kepedulian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan melakukan kerja sama itu sendiri terdapat perbedaan dalam akadnya, pertama sebagai bentuk akad tolong menolong dan kedua sebagai bentuk akad bisnis. Kerja sama dalam fiqih muamalah biasa disebut dengan *syirkah* atau biasa juga dengan mudarabah yang merupakan bagian dari akad *syirkah* dimana setiap pihak yang berakad bersepakat, dengan ketentuan pemberian modal menjadi kewajiban bagi satu pihak, kemudian modal tersebut dikelola oleh pihak lain serta pendapatannya dibagikan, sedangkan *syirkah* memiliki arti sendiri yaitu penyatuan harta untuk dijadikan modal bisnis yang jika mendapat keuntungan dibagi sesuai *nisbah* bagi hasil yang disetujui, tetapi ketika rugi dibagi kepada

keduanya dengan imbang.¹ Salah satu praktik kerja sama yang terjadi yaitu bentuk kerja sama usaha penjahitan yang dilakukan oleh STIS Hidayatullah Balikpapan.

Kegiatan menjahit awal mulanya hanya sebagai agenda pengembangan *skill* mahasiswi (PSM) yang kemudian dialih fungsikan sebagai bentuk usaha guna meningkatkan ekonomi dan produktivitas mahasiswi. Kegiatan usaha tersebut dipercayakan kepada anggota PSM yang ditunjuk oleh STIS, yaitu mahasiswi yang memiliki keahlian menjahit di atas rata-rata dengan ketentuan pihak STIS selaku pemodal dan mahasiswi yang bersangkutan selaku mitra usaha atau pengelola yang bertugas mengembangkan modal tersebut.

Dari hasil temuan ketika mewawancarai salah seorang penjahit, ditemukan bahwa kerja sama dalam program menjahit ini tidak pernah terbahasakan oleh STIS sebagai bentuk akad kerja sama berdasarkan ketentuan akad *syirkah*, *mudarabah*, *ijarah* ataupun akad kerja sama lainnya disebabkan tidak adanya penjelasan terkait status program menjahit tersebut dan saat pelaksanaannya STIS hanya menawarkan kerja sama tersebut tanpa memberikan penjelasan terkait bentuk akad kerja sama yang digunakan, syarat dan ketentuan-ketentuan atau komitmen hitam di atas putih dalam perjanjian kerja sama ini, sehingga terjadi permasalahan yang belum jelas benang putihnya.

Berdasarkan penjelasan mahasiswi sebagai penjahit, meski disebutkan sebagai kerja sama, namun realitanya seperti pinjaman modal karena dari penjelasan mahasiswi yang dipilih oleh STIS modal pertama diberikan kemudian digunakan untuk membeli mesin, gulungan kain, benang-benang dan beberapa benda lainnya yang berkaitan dengan menjahit. Namun, modal tersebut seolah berupa pinjaman yang mana setelah modal tersebut dikelola dan mendapat keuntungan maka mitra usaha mengembalikan modal awal sedangkan sebagian modal tersebut telah digunakan untuk membeli mesin sebagai penunjang terlaksananya usaha dari penjahitan, lalu jika modal tersebut dikembalikan kepada STIS dengan jumlah yang sama saat di awal dan selanjutnya keuntungan dari usaha tersebut tetap dibagi untuk kedua belah pihak maka bagaimana status mesin tersebut.

Selanjutnya, terkait perihal pembagian keuntungan telah ditetapkan sepihak oleh STIS tanpa berdiskusi terlebih dahulu bersama mahasiswi selaku mitra atau pelaku usaha. Kemudian, tidak adanya kejelasan transaksi dalam model seperti ini sebab kedua belah pihak tidak menyebutkan sejak awal. Apakah ini kerja sama atau tuntutan sebagai bagian dari program STIS.

Hal yang terjadi tersebut tidak sinkron dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 07 tahun 2000 terkait pembiayaan dalam *mudarabah* mengenai *nisbah*, menyatakan

¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudarabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 2-3.

bahwa:

“bagian keuntungan proporsional bagi tiap-tiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat kontrak perjanjian itu disetujui dan harus dalam bentuk presentasi (*nisbah*)”.²

Seiring berjalannya usaha penjahitan tersebut mitra usaha belum mengetahui pembagian keuntungan dari usaha yang dikerjakan, setelah penyetoran pembayaran pertama dilakukan mahasiswi menanyakan tentang ketentuan pembagian keuntungan tersebut. Idealnya dalam kerja sama pada tahap pertama yaitu tahap memulai perjanjian seharusnya kedua belah pihak saling mengetahui ketentuan-ketentuan dalam komitmen keberlangsungan usaha dan adanya bukti hitam di atas putih agar dalam menjalani usaha tersebut mencegah terjadinya permasalahan di atas.

Berdasarkan pemaparan di atas permasalahan ini perlu dikaji menjadi objek dan menyusunnya menjadi sebuah penelitian dengan judul Praktik Kerja Sama Usaha Penjahitan (Studi Kasus Usaha Penjahitan *Green Campus* di Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Hidayatullah Balikpapan).

A. Kajian Relevan

Dalam melakukan penelitian, peneliti berpedoman pada beberapa referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di antaranya:

Pertama. Penelitian oleh Melinda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola”. Penelitian tersebut menerangkan perubahan pembagian hasil ketika tidak terdapat kesepakatan dari setiap pihak yang menimbulkan penyimpangan dalam perjanjian awal. Hasil dari penelitian yang telah dikaji dari judul di atas menjelaskan bahwa, penerapan kerja samanya tidak sejalan dari perjanjian awal. Tidak disebutkan dalam perjanjian awal jika perubahan keharusan bagi yang mempunyai modal membayar gaji karyawan dan sewa bangunan berganti menjadi keharusan yang wajib bagi pengelola dan tidak ada perubahan persentase bagi hasilnya. Praktik kerja sama bagi hasil tersebut tidak serasi dengan syariat Islam menurut tinjauan hukum Islam, yaitu ketika perubahan pada ketentuan akad tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, yang mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan dan termasuk perbuatan yang zalim, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa bermuamalah harus adil dan atas keredaan kedua belah pihak.³

Kedua. Penelitian yang ditulis Intan Tri Handayani dengan judul “Kerja Sama Rumah

² DSN MUI, *Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Mudarabah*, 07 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000).

³ Melinda, “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), abstrak.

Industri Pisang Sale Dengan Kelompok Tani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo)".⁴ Kerja sama yang dilakukan antara keduanya hanya menggunakan akad secara sederhana tanpa adanya hitam di atas putih hal ini dikarenakan mereka adalah teman sehingga disepakati dengan sukarela satu sama lain dan dari penelitian ini menyatakan kerja sama yang dilakukan antara rumah industri sebagai penjual pisang sale dengan kelompok tani dapat dinyatakan kerja sama yang sah karena tidak terjadi masalah atas kesepakatan yang telah disepakati ketika akad awal meskipun tanpa bukti yang tertulis sehingga kerja sama ini sah, sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan praktik kerja sama rumah industri pisang sale dan kelompok tani serta metode analisis data yang digunakan dengan teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Ketiga. Penelitian yang ditulis oleh Elman Johari, wakil ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdhatul Ulama, (2019), yang berjudul "Implementasi *Syirkah* dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi *syirkah* dalam perkongsian kerja sama suatu usaha atau perdagangan. Secara garis besar *syirkah* tersebut memiliki dua bagian yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*, dari bagian tersebut terdapat beberapa macam *syirkah* yang diperbolehkan sesuai dengan syarat-syaratnya.⁵

Pada penelitian ini, akan lebih mendalam membahas tentang kerja sama yang mana dilihat dari sisi mahasiswi sekaligus selaku mitra usaha dalam kerja sama usaha penjahitan memiliki beberapa alasan dan pertimbangan terkait pemberian komitmen yang tidak didiskusikan terlebih dahulu dan juga tidak tertulis sehingga timbul permasalahan antara kedua belah pihak. Dari permasalahan tersebut akan diambil kesimpulan sebagai bentuk usaha dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

B. Metode Penelitian

Permasalahan yang diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*), yang berguna sebagai alat bantu menemukan data dengan mengamati langsung pada kejadian *real* yang terjadi di masyarakat.⁶ Penelitian ini pula menggunakan pendekatan fenomenologi, pendekatan ini adalah pendekatan yang memahami makna dari berbagai peristiwa yang terjadi, termasuk interaksi manusia di dalam situasinya yang khusus. Tujuan penelitian lapangan merupakan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok,

⁴ Intan Tri Handayani, "Kerja Sama Rumah Industri Pisang Sale Dengan Kelompok Tani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo)" (Skripsi, Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), abstrak.

⁵ Elman Johari, "Implementasi *Syirkah* dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 2 (2019).

⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

lembaga, atau komunitas. Peneliti melakukan penelitian yang bersifat kualitatif.

Subjek dalam penelitian ini yaitu interaksi dengan pokok pembahasan digunakan untuk mendapatkan data. Adapun data yang diperoleh dari mahasiswi STIS Hidayatullah Balikpapan yang memiliki keahlian menjahit di atas rata-rata. Guna memperkaya informasi terkait permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini mengenai praktik kerja sama usaha penjahitan di STIS Hidayatullah Balikpapan.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh keberhasilan dalam mengumpulkan banyak informasi terhadap masalah yang diteliti. Ketiga teknik tersebut sangat mempengaruhi data penelitian yang relevan. Penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian yang ilmiah apabila memiliki data-data yang valid.

Menganalisa data penelitian dapat dilakukan dengan deskriptif analitik dan analisis naratif. Dalam penelitian ini analisis naratif proses menganalisis data yang dilakukan melalui beberapa proses sebagai berikut:⁷ 1) Reduksi Data yang dilakukan dengan merangkum dan memilih data-data yang dapat memberikan gambaran jelas. 2) Penyajian Data berupa uraian singkat terkait sebuah penelitian dan menyajikan data-data dengan mendeskripsikannya secara naratif dan dapat dipertanggungjawabkan. 3) Kesimpulan, sebuah langkah terakhir dalam penelitian yang mana awalnya mengambil gambaran terkait objek akad yang masih samar maka setelah melakukan penelitian akan menjadi jelas sebuah hipotesis peneliti.

B. Temuan Data

1. Syirkah

Secara harfiah kata *syirkah* dalam kitab fikih setidaknya mempunyai dua makna, yaitu: pertama kata *al-ikhtilath* berarti percampuran atau penggabungan. Percampuran di sini artinya tergabungnya harta satu dengan harta lain sehingga tidak dapat diketahui garis perbedaan batas-batas harta keduanya. Kedua, *al-nashib* atau *al-hishshah* yang artinya bagian atau porsi. Selain daripada itu, *syirkah* secara bahasa adalah *asy-syarikah* (الشركة) yang berarti bersekutu.⁸

Menurut KHES yang terdapat dalam pasal urutan ke-20 mendefinisikan *syirkah* yakni, “kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam menjalin usaha tertentu dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat”.⁹

Allah Ta’ala telah mensyariatkan tentang kerja sama yang berlandaskan pada al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma. Dalam al-Quran terdapat Q.S Shad ayat 24 yang mana ayat tersebut

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 92.

⁸ Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudarabah*, Cet. III (Jakarta: 2019), 1.

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad*, buku II, t.t.

menerangkan bahwa telah ada orang-orang berserikat atau bersekutu, dalam artian melakukan kerja sama yang terdiri dari dua orang atau lebih. Juga terdapat pada Q.S. al-Israa' ayat 6.

Adapun landasan dari hadis Rasulullah saw berbunyi:

“حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَيَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفَا»”

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Yahya telah bercerita kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke negeri Yaman dan Beliau berpesan: "Mudahkanlah (urusan) dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (tidak tertarik) dan bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih".¹⁰

Ijma para ulama semufakat bahwasanya *syirkah* itu legal, dalam artian membolehkannya. Para ulama pula berijma terkait hal tersebut, akan tetapi mereka tidak semufakat dalam jenis-jenis *syirkah*, terdapat perbedaan.¹¹

Syirkah terdiri dari tiga macam rukun yaitu; 1) Pihak yang berkongsi (*'aqidani*), 2) Objek yang diadakan (*ma'qud 'alaih*), 3) *Ijab Qabul (Shighat)*. Menurut Abdul Aziz Dahlan *syirkah* memiliki syarat-syarat umum, antara lain:

1. Harus termasuk transaksi yang bentuknya dapat diwakilkan.
2. Dalam presentasi atau *hishshah* pembagian keuntungan kedua mitra harus jelas.
3. Keuntungan dibagi dari laba yang di dapatkan.¹²

Syarat-syarat *syirkah* yang harus dipenuhi sebelum *syirkah* dilakukan termuat dalam kitab *kifayatul akhyar* yang isinya sebagai berikut:

- a) Harta yang bernilai yang dikeluarkan sebagai modal *syirkah* dapat dinilai dengan uang.
- b) Harta yang bernilai atau modal tersebut jenis dan macamnya haruslah sesuai.
- c) Harta-harta tersebut disatukan sehingga tercampur.

¹⁰ Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, juz 4 (Damaskus: Dar Tuqo An- najah, 2002), 65.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 337.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, Ichtiar Baru Van Houve), 128.

- d) Adanya pembolehan pada pihak yang bersyirkah untuk membelanjakan harta yang telah disatukan.
- e) Pembagian antara untung rugi dibagi secara proporsional atau sesuai persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.¹³

Secara garis besar macam-macam *syirkah* terbagi ke dalam dua, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.¹⁴ *Syirkah amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau dalam kepemilikan suatu barang dengan sebab kepemilikan, seperti hibah, jual beli dan warisan.¹⁵ *Syirkah uqud* merupakan *syirkah* yang terbentuk dikarenakan para mitra dengan sengaja melaksanakan kontrak untuk melangsungkan kerja sama atau berserikat dalam hal harta sebagai modal dan terjadinya perserikatan tersebut bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk harta.¹⁶

Kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat terkait pengelompokan jenis-jenis *syirkah uqud*. Ulama Hanabilah berpendapat yang sah empat jenis, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh* dan *syirkah mudarabah*. *Syirkah inan* yaitu perserikatan atas pengendalian modal antara dua orang, kemudian mereka memperdagangkan harta (modal) dengan keuntungan di bagi sama rata.¹⁷ Dalam proporsi modal yang di serahkan masing-masing pihak (mitra) diperbolehkan jika tidak sama rata. *Syirkah inan* ini di atur dalam pasal 173-177 dalam KHES buku II. *Syirkah Abdan atau 'Amal* merupakan bentuk perserikatan usaha dan modal dari masing-masing mitra berupa keahlian atau keterampilan untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan berdasarkan permintaan.¹⁸ *Syirkah abdan* juga merupakan bentuk kerja sama dalam hal bisnis yang digeluti oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas keahlian yang mereka miliki, baik berupa fisik maupun intelektual yang kemudian mereka mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama.¹⁹ Pada akad *syirkah abdan* juga dinyatakan sah walaupun keahlian yang dimiliki para mitra tidak sama. *Syirkah Wujuh* merupakan perkongsian menyangkut dua orang atau lebih yang menimbulkan keduanya mendapatkan tanggung jawab dari sesuatu yang dikumpulkan. Ketika menghasilkan untung maka keduanya mendapatkan porsi sesuai ketentuan yang telah mereka sepakati. *Syirkah Mudarabah* merupakan usaha bisnis yang di tekuni oleh orang tertentu sebagai pihak terpilih atas dana yang diberikan pihak lain sebagai dasar modal yang dilakukan

¹³ Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, vol. I (Beirut: Daul al-Fikr, n.d.), 280.

¹⁴ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 195.

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Fiqh Ekonomi*, t.t., 148.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Ekonisia, 2003), 52.

¹⁷ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 318.

¹⁸ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 297.

¹⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 120.

berdasarkan keyakinan atau amanah.²⁰

Hal-hal umum yang menjadi pembatalan sebagian *syirkah* adalah:

- a. Keputusan dari salah satu pihak yang membatalkan *syirkah*.
- b. Wafatnya salah satu mitra.
- c. Murtaad.
- d. Terdapat kelainan jiwa atau gila.
- e. Harta bernilai yang dijadikan modal habis sebelum digunakan untuk usaha yang akan dilakukan.²¹

Sedangkan secara khusus yang menjadi pembatalan sebagian *syirkah* sebagai berikut:

- a. Harta bernilai yang dijadikan modal rusak sebelum digunakan.
- b. Modal yang diberikan tidak sebanding atau tidak sama antara *syarik*, ketentuan ini berlaku pada *syirkah mufawadah*.²²

Selain hal-hal di atas ulama fikih juga mengungkapkan bahwa akad dapat batal dan berakhir dikarenakan.²³

- a. Sudah jatuh tempo.
- b. Wafatnya salah satu pihak.
- c. Pembatalan akad oleh mitra-mitra yang bersangkutan, berlaku bagi akad yang mengikat, sedangkan akad yang mengikat berakhir sebab:
 - 1) Fasid akadnya
 - 2) Terdapat *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*
 - 3) Tidak terlaksana akad oleh salah satu mitra
 - 4) terselesainya tujuan daripada melakukan akad tersebut

2. Akad Mudarabah

Mudarabah atau *qiradh* yakni seseorang memberikan modal tertentu untuk dikelola orang lain yang dipercayai dalam usaha perdagangan, kemudian untung dibagi di antara kedua pihak menurut ketentuan keduanya. Adapun jika tidak mendapatkan keuntungan dalam artian rugi maka kerugian tersebut dibebani pemodal saja, sebab pelaku usaha telah

²⁰ Abd al-Sattar Abu Ghadah, *Buhuts fi al-Mu'amalah wa al-Asalib al-Masharifiyah al-Islamiyah*, vol. I (Majmu'ah Dilah al-Barakah, 2003), 217.

²¹ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), 130.

²² Ilham Prasetyo, "Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara- Purwokerto Utara- Banyumas)" (Skripsi, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2020), 35-36.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 112.

memikul kerugian tenaganya.²⁴

Landasan hukum mudarabah dalam firman Allah Taala tertuang pada Q.S. al-Muzammil ayat 20, dan dalam sebuah riwayat bahwasanya sejumlah sahabat juga pernah memberikan harta anak yatim kepada seseorang selaku *mudharib* sebagai bentuk mudarabah dan seorangpun tidak mengingkarinya, maka hal tersebut dipandang sebagai *ijma'*.²⁵

Menurut jumbuh ulama rukun mudarabah adalah:²⁶

- 1) Mitra-mitra yang berakad, yaitu pemilik modal dan pelaku usaha.
- 2) *Ma'qud*, yaitu sebuah modal (*ra's al-mal*), usaha (*al-'amal*) dan keuntungan (*al-ribh*).
- 3) *Ijab* dan *qabul* yang merupakan pernyataan pelaksanaan dalam akad mudarabah atau biasa disebut *shigat* akad.

Menurut Sayyid Sabiq rukun mudarabah ialah perkataan yang keluar dari pihak yang memiliki keahlian, biasa disebut *ijab* dan *qabul*. Selain daripada itu rukun mudarabah terbagi menjadi:²⁷ Pemberi modal, Pengelola usaha, Dana usaha (modal), Nisbah keuntungan, dan Akad (*shigat*)

Pandangan ulama Syafi'iyah yang membagi rukun akad menjadi lima, yaitu:²⁸ 1) Dua orang berakad, 2) Modal, 3) Pernyataan akad atau *shigat*, 4) Pekerjaan, dan 5) Laba. Menurut pandangan ulama Hanafiah, dijelaskan oleh Umar Mushtafa Jabar Isma'il bahwa beliau membagi rukun mudarabah hanya satu, yaitu *shigat* akad yang termasuk di dalamnya *ijab* dan *qabul*.²⁹ Menurut pandangan Abu Zaid menjelaskan bahwa, "rukun mudarabah ada lima: 1) dua mitra yang berakad; 2) *shigat* akad, yaitu *ijab* dan *qabul*; 3) *al-mal*, yaitu modal untuk berbisnis; 4) *al-ribh*, yaitu pertambahan modal; dan 5) *al-'amal*, yaitu usaha yang dilakukan *mudharib* untuk mendapatkan keuntungan."³⁰

Syarat-syarat yang terkandung dalam akad mudarabah yang harus diperhatikan dan dipenuhi, yaitu: 1) *Aqidain* yang dimaksud adalah *shahib al-mal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola) harus memenuhi syarat-syarat berikut: Memiliki kecakapan dalam bertindak

²⁴ Jabir, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, 842.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4, 1989, 838.

²⁶ Muhammad 'Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahw Tathwir Nizham al-Mudarabah fi al-Masharif al-Islamiyyah* (Kairo: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 2000), 16.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2 ed., II (Kairo: Dar al-Fikr, 1980), 39.

²⁸ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, II, t.t., 310.

²⁹ Umar Musthafa Jabar Isma'il, *Sanadat al-Muqaradhadh wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqararah Tathbiqiyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2006), 66.

³⁰ Ali Jumu'ah Muhammad, *Mausu'ah Fatawa al-Muamalat al-Maliyyah li al-Masharif wa al-Mu'assasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*, vol. II (Kairo: Dar al-Salam, 2009), 24.

sesuai hukum syar'I, Memiliki *wilayah* untuk memberi dan menerima kuasa dalam melakukan mudarabah, *Shahib al-mal* haruslah seseorang yang memiliki kuasa. 2) Modal usaha yang digunakan harus terdiri dari syarat-syarat berikut:

- 1) Modal tersebut diharuskan dalam bentuk uang, bukan barang.
- 2) Jelas dan terukur.
- 3) Tidak tertanggung.
- 4) Dapat diserahkan³¹

Akad mudarabah terdiri dari dua bagian, yaitu mudarabah *muthlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*. Mudarabah *Muthlaqah* merupakan salah satu akad mudarabah yang tidak terikat atau bebas, dimana modal diserahkan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk membentuk usaha dan mengelolanya sesuai ketentuan syariat dengan tanpa menentukan batasan pada *mudharib* tentang jenis usahanya, waktu, tempat dan strategi yang digunakan dalam pemasaran.³² Mudarabah *Muqayyadah* merupakan antonim dari mudarabah *muthlaqah* yang mana mudarabah ditentukan jenis usahanya, waktu, objek, tempat dan strategi pemasarannya oleh *shahibul mal* sebagai pemilik dana.³³

Dalam kerja sama ini *mudharib* menuntut untuk mengikuti ketentuan yang telah disyaratkan oleh pemilik modal (*shahibul mal*), maka jika dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan dari syarat yang telah ditentukan *mudharib* harus menanggung risikonya.

Menurut pandangan jumhur ulama, akad mudarabah termasuk dalam akad *ghairu lazim*, artinya akad mudarabah ini dapat dibatalkan oleh pihak *mudharib* ataupun dari pihak *shahibul mal* sewaktu-waktu.³⁴ Hal-hal yang menjadi sebab berakhirnya akad mudarabah, di antaranya:

- a. Adanya pembatalan (*al-faskh*) dari salah satu pihak yang menyatakan akan mengakhiri akad mudarabah. Akad mudarabah berakhir pula jika *shahibul mal* memecat *mudharib* sebagai pengelola modal atau dari pihak *mudharib* sendiri yang mengistirahatkan diri sebagai pengelola modal.
- b. Meninggalnya pihak *mudharib* atau pihak *shahibul mal*.
- c. Kecakapan hukum hilang dari salah satu pihak, seperti hilangnya akal.
- d. Keluar dari agama Islam atau murtad, hal ini merupakan kematian secara hukum.³⁵

³¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. v (Beirut: Dar al- Fikr al- Mu'ashir, 1997), 3.932.

³² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Karisma Putra Utama, 2011), 86.

³³ Syaiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 138.

³⁴ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudarabah*, 178.

³⁵ Ibid., 178.

3. Persamaan dan Perbedaan antara *Syirkah* dan Mudarabah

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui persamaan dan perbedaan antara keduanya sebagai berikut:

1. Persamaan
 - a. *Syirkah* dan mudarabah, keduanya adalah skema kerja sama yang ketentuan keuntungan *nisbah* dibagi sesuai kesepakatan bersama (pemilik dan pengelola modal).
 - b. Termasuk kerja sama yang dibolehkan hukum Islam selagi tidak terdapat unsur riba, haram, *maisir*, *risywah*, *gharar* dan *dzalim*.
 - c. Perjanjian kerja sama dilakukan antara dua orang atau lebih selaku pemilik dan pengelola modal.
2. Perbedaan
 - a. Jika terdapat kerugian dalam *syirkah* maka ditanggung bersama, sedangkan dalam mudarabah kerugian hanya ditanggung pemilik modal.
 - b. Bentuk kontribusi dalam *syirkah* harus sama, sedangkan dalam mudarabah terdapat pihak pemberi modal dan pihak pengelola modal.
 - c. Modal yang diberikan dalam mudarabah berupa uang atau barang berharga, sedangkan dalam *syirkah* dapat berupa uang, pekerjaan atau keterampilan.³⁶

C. Gambaran Umum Penelitian

STIS Hidayatullah Balikpapan membangun integritas dan menambah kuantitas serta kualitas perguruan tinggi tentunya perlu melakukan kerja sama baik dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan sosial. Salah satunya praktik muamalah terkait kerja sama oleh unit usaha penjahitan yang diadakan dalam Sekolah Tinggi Ilmu Syaria'ah (STIS), bertujuan untuk meningkatkan ekonomi STIS dan meningkatkan keterampilan mahasiswi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan UU selaku penanggung jawab usaha dan sebagai perpanjangan tangan atas modal yang diberikan oleh mitra zakat, menurut pemaparannya praktik kerja sama yang terjadi pada STIS adalah hasil pengembangan dari kegiatan mahasiswi berupa kegiatan PSM (Pengembangan *Skill* Mahasiswi) yang digawangi oleh penanggung jawab bidang pendidikan di Badan Eksekutif Mahasiswi (BEM), kegiatan tersebut diawali tahun 2017 dan termasuk kegiatan yang banyak diminati oleh mahasiswi dari tingkatan semester yang berbeda-beda, karena dilihat terdapat banyak mahasiswi yang

³⁶ <http://bincangsyariah.com>, diakses Jum'at, 10 Desember 2021

menekuninya maka STIS merasa perlu untuk meningkatkan SDM tersebut. Selang beberapa waktu, program menjahit ini mendapatkan sumbangan mesin jahit dan mesin obras, kemudian setiap peserta PSM penjahitan membayar iuran untuk mengembangkan penjahitan guna memanfaatkan fasilitas yang telah ada.

Setelah berjalan beberapa waktu dan dinilai terlihat perkembangannya, maka pada tahun 2018 mitra zakat (MZ) memberikan bantuan sebesar Rp 5.000.000.000-, sebagai modal awal untuk lebih memproduktifkan PSM penjahitan, dengan demikian pihak STIS mengambil keputusan untuk membuat usaha pakaian dari hasil jahitan mahasiswi yang memiliki kemampuan dibidang menjahit. Modal tersebut digunakan sebagai dana untuk membeli kain dan beberapa keperluan lain terkait usaha penjahitan. Kemudian pembagian keuntungan usaha penjahitan ini adalah dengan bagi hasil (*nisbah*), ketika mendapat orderan maka mitra usaha mendapatkan 25% dari setiap jahitannya.³⁷

Kerja sama bagi hasil (*nisbah*) merupakan akad kerja sama yang dijalankan oleh minimal dua orang, yang mana terlibat di dalamnya dua pihak, pertama pihak pemberi modal (*shahibul mal*) dan kedua pihak pengelola (*mudharib*). Setiap pihak memiliki kewajiban masing-masing, pemberi modal berkewajiban menyerahkan seutuhnya modal kepada pengelola modal untuk sebuah usaha dan pengelola modal berkewajiban menyerahkan atau mengorbankan waktunya, tenaga dan keahliannya selama menjalankan usaha.³⁸

Beralih pada mahasiswi dengan inisial AI selaku pelaku usaha, mahasiswi dan juga menjadi pelaku usaha harus pandai dalam membagi waktu antara menjahit dan kegiatan yang berada di kampus karena tidak ada ketentuan-ketentuan kapan waktu khusus dia menjahit, bagaimana sistemnya dan pembagian hasil pun diketahui setelah usaha penjahitan berjalan beberapa waktu, bukan saat pelaksanaan akad. Dalam kerja sama tersebut jika terjadi kerusakan maka yang menanggungnya si AI karena sejauh ini masih dapat ditangani sendiri, tetapi jika membutuhkan dana dalam perbaikannya maka dana tersebut diambil dari uang kas yang didapat dari hasil orderan permak pakaian. Jika diperinci, setiap hasil yang didapat maka terdapat bagian untuk keduanya, maka menurut peneliti keduanya menanggung kerusakan yang terjadi.³⁹

Kerja sama yang dilakukan oleh STIS belum diketahui jelas bentuk akadnya karena saat pelaksanaan akad kerja sama tidak ada kejelasan bentuk *syirkah* atau mudarabah, *ujrah*, investasi ataupun bentuk lainnya yang digunakan dalam kerja sama STIS dan usaha

³⁷ Hasil Wawancara dengan UU, *berperan sebagai pemberi modal dan penanggung jawab usaha*, Wawancara melalui media tulis, 12 November 2021.

³⁸ Melinda, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola", 68.

³⁹ Hasil wawancara dengan AI, *mahasiswi selaku pelaku usaha*, Wawancara Pribadi, 05 Desember 2021.

penjahitan.

Akan tetapi jika dilihat dari persamaan dan perbedaan yang peneliti paparkan dalam pembahasan bab II, praktik kerja sama usaha penjahitan ini termasuk akad *syirkah* dikarenakan dari segi modal yang diberikan berupa uang dan sebuah keahlian menjahit, kerugian pun ditanggung bersama karena diambil dari bagian mereka yang menjadi uang kas, akan tetapi dalam kontribusinya terdapat pihak pemberi modal sebagai pemilik modal dan yang pihak pengelola modal tersebut, dengan demikian peneliti menyimpulkan kerja sama usaha penjahitan *Green Campus* termasuk *syirkah uqud* dengan jenis *syirkah inan*.

D. Analisis

Telah diketahui dengan jelas bahwasanya manusia menjalani kehidupan ini tidak mampu hidup jika hanya sendiri, mereka memerlukan orang lain untuk membantu melakukan suatu pekerjaan, terutama dalam hal-hal yang baik menurut Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala* dalam al-Qur'an Q.S. Al-Maidah ayat 02 di mana Allah Taala telah memerintahkan kita sebagai makhluk yang bergelar manusia untuk senantiasa mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, menolong dalam hal kebajikan dan takwa dan melarang kita berbuat dosa atau pelanggaran melakukan suatu keburukan. Bentuk menolong dalam hal kebaikan sangat beragam, salah satu bentuknya dalam segi ekonomi yaitu memberikan peluang pekerjaan kepada yang membutuhkan dan kepada yang memiliki keahlian, dari hal tersebut akan lahir rasa kepedulian terhadap sesama. Seseorang yang memiliki modal usaha dan akan mendirikan bisnis pastinya akan membutuhkan mitra usaha, begitu juga seseorang yang telah menciptakan lapangan pekerjaan maka dia membutuhkan tenaga kerja lainnya sebagai *partner* usaha maka ini disebut kerja sama.

Suatu interaksi sistem kerja sama dalam ekonomi telah lama dilakukan oleh masyarakat, bahkan Rasulullah saw telah menerapkannya ketika fase berdagang yaitu Rasulullah saw menjualkan barang dagangan milik Khadijah atas izinnya. Islam tidak melarang manusia melakukan kerja sama, karena hukum asal kerja sama itu boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya, dan kerja sama bukanlah hal yang tercela selagi berjalan sesuai syariat Islam. Justru kerja sama adalah hal yang sangat bermanfaat dalam segala hal. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلَفَا

Artinya: “Yahya telah bercerita kepada kami, Waki’ telah bercerita kepada kami dari Syu’bah dari Sa’id bin Abi Burdah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu’adz dan Abu Musa ke Yaman dan beliau berpesan: “Mudahkanlah (urusan)

dan jangan dipersulit, dan berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (tidak tertarik) dan bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih”.⁴⁰

Berdasarkan realita yang terjadi peneliti menganalisis kejadian yang terjadi di lapangan melalui pendekatan fenomenologi, dan berdasarkan interaksi dan informasi terkait kerja sama yang terjadi antara pihak STIS dan mahasiswi, menurut pemaparan mahasiswi selaku pengelola modal yang STIS berikan kerja sama yang mereka jalani dilakukan tanpa membuat surat komitmen hitam di atas putih secara tertulis, hanya melakukannya dengan lisan dan mengandalkan kepercayaan saja. Akad yang digunakan adalah akad sederhana secara lisan yang disepakati keduanya untuk membentuk usaha penjahitan. Perjanjian kerja sama tersebut terjadi tanpa diskusi antara kedua belah pihak, tidak ada penjelasan kontrak, bentuk akadnya atau penjelasan bagaimana sistemnya, ia hanya diberikan amanah untuk mengembangkan usaha penjahitan tersebut.⁴¹

Sementara dalam melakukan muamalah idealnya harus menuliskannya, hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282. Perintah menuliskannya dari ayat tersebut merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah swt untuk memperkuat dan menjaga muamalah yang dilakukan antara mereka.⁴² Dikuatkan pula dengan dalil Allah swt tentang Rasulullah saw yang memberikan sebuah penjelasan secara terang yang terdapat pada Q.S. Ibrahim ayat 4.

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bagaimana idealnya dalam melakukan kegiatan muamalah tentang menuliskan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam muamalah yang akan dilakukan. Hal ini kaitannya dengan syarat objek *syirkah* mengenai pembagian keuntungan kedua mitra yang harus jelas. Berdasarkan kasus yang ada bahwa dalam kerja sama yang dilakukan STIS dan mahasiswi tidak menerapkan kedua unsur yang disebutkan ayat di atas yaitu menuliskannya dan menjelaskannya, maka kerja sama ini belum sesuai syariat Islam. Seharusnya dalam akad *syirkah* tidak boleh memutuskan suatu keputusan tanpa adanya kesepakatan keduanya. Sesuai dengan pengertian *syirkah* yang merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam menjalin usaha tertentu dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴³ Berdasarkan landasan hukum Q.S. an-Nisa ayat 29 yang artinya,

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

⁴⁰ Ismail, *Shahih Bukhari*, 65.

⁴¹ Hasil wawancara dengan AI, mahasiswi selaku pelaku usaha, Wawancara Pribadi, 05 Desember 2021.

⁴² M. Abdul Ghoffar E.M., *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 9, Jilid I (Jakarta: Pustaka I mam asy-Syafi'i, 2008), 715.

⁴³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad*, buku II.

dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas telah menjelaskan jika melakukan muamalah haruslah dengan rasa suka sama suka diantara pihak yang bersangkutan. Maka pada implementasi yang dilakukan STIS dan mahasiswi dalam usaha penjahitan menurut peneliti secara umum telah mendapatkan kesepakatan antara keduanya, akan tetapi secara khusus persetujuan kesepakatan tersebut belum sempurna karena hanya dilakukan sepihak. Sebagaimana kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa:

الأصل في العقد رضَى المتعاقدين وَتَبِيحُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالْتَعَاقِدِ

Artinya: “Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”⁴⁴

Akibat dari terjadinya akad akan menimbulkan kewajiban dan hak atas masing-masing secara timbal balik. Maka dalam menjalin ikatan perserikatan harus memperhatikan hal tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan atas hak dan kewajibannya. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara terkait kesepakatan para pihak yang berbunyi:

“Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak yang berkongsi mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri mengenai kesepakatan yang dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas disini berarti bebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan”.⁴⁵

Maka menurut pasal tersebut suatu perjanjian itu mengharuskan adanya kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan yang diinginkan, jika tidak ada maka hukumnya tidak sah.

Realita yang terjadi pada pelaksanaan akad kerja sama STIS dan mahasiswi disepakati kedua pihak, akan tetapi hanya disepakati melalui ucapan yang dilakukan langsung atau bertatap muka bila di analisis dari subjek akad atau ‘*aqidani* maka akad dalam perjanjian tersebut telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan hukum Islam karena peneliti menilai keduanya telah memiliki kecakapan dalam bertindak.

Selanjutnya dari segi objek yang disepakati, pihak STIS telah bersepakat

⁴⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 1 ed. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Ummat (LPKU), 2015), 177.

⁴⁵ *Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1320 tentang Syarat Sah Perjanjian*, t.t.

memberikan modal berupa uang tunai dan mahasiswi telah bersedia memberikan modal berupa keahlian menjahit. Para ahli hukum Islam mensyaratkan objek akad, antara lain: 1) Objek akad dapat diserahkan, 2) Objek akad harus jelas, dan 3) Objek akad dapat ditransaksikan menurut syara'.⁴⁶ Maka jika merujuk dari persyaratan tersebut, dari segi objek kerja sama yang dilakukan antara STIS dan mahasiswi belum sesuai dengan syarat tersebut, dikarenakan objek akad yang berupa keuntungan belum dinyatakan secara jelas ketika terjadinya kontrak. Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa keuntungan tersebut diketahui setelah beberapa waktu berlalunya usaha kerja sama, tepatnya setelah penyetoran pertama dari hasil penjahitan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya; *Pertama*, praktik kerja sama usaha penjahitan peneliti menemukan bahwa kerja sama tersebut termasuk akad *syirkah uqud* dengan jenis *syirkah inan*.

Kedua, praktik kerja sama usaha penjahitan *Green Campus* yang terjadi di STIS menyatakan bahwa secara umum suatu kerja sama asal mulanya boleh termasuk kerja sama yang dilakukan pihak STIS dan mahasiswi, akan tetapi pada praktik ini kerja sama yang dijalani dilakukan tanpa membuat surat komitmen secara tertulis dan tidak menerangkan secara jelas bagaimana ketentuan-ketentuan dalam keberlangsungan kerja sama usaha tersebut peneliti menyimpulkan secara umum keabsahannya belum sempurna jika dilihat dari realita penerapan praktik akadnya, dikarenakan terdapat syarat dari *syirkah* yang tidak terpenuhi saat akad pelaksanaan kerja sama terjadi, yaitu tidak ditemukan ketentuan yang jelas terkait bagi hasil dan tidak adanya diskusi kedua belah pihak mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan dalam menjalankan kerja sama usaha penjahitan tersebut. Ketentuan bagi hasil diketahui setelah penyetoran uang pertama, dan ketentuan tersebut ditentukan sepihak tanpa berdiskusi antara keduanya. Hal ini tidak sesuai dengan kandungan kaidah fiqh dan dalil Quran surah an-Nisa ayat 29 maka perlu adanya evaluasi atas pelaksanaan akad kerja sama tersebut agar kelak salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarmanto. *Fiqh Ekonomi*, t.t.
 Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
 Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

⁴⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), 57.

- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mughni al-Muhtaj*. II, t.t.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. 1 ed. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Ummat (LPKU), 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Suplemen Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta, t.t.
- Ghadah, Abd al-Sattar Abu. *Buhuts fi al-Mu'amalah wa al-Asalib al-Masharifiyyah al-Islamiyah*. Vol. I. Majmu'ah Dilah al-Barakah, 2003.
- Ghoffar E.M., M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. 9. Jilid I. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008.
- Handayani, Intan Tri. "Kerja Sama Rumah Industri Pisang Sale Dengan Kelompok Tani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Purwo Bakti Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo)." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- <http://bincangsyariah.com>, diakses Jum'at, 10 Desember 2021
- Ismail, Umar Musthafa Jabar. *Sanadat al-Muqaradhadh wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-islami: Dirasah Muqaranah Tathbiqiyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2006.
- Ismail, Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Karisma Putra Utama, 2011.
- Ismail, Muhammad bin. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Dar Tuqo An- najah, 2002.
- Jabir, Abu Bakar. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Jazil, Syaiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1320 tentang Syarat Sah Perjanjian*, t.t.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad, buku II*, t.t.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad, buku II*, t.t.
- Melinda, Melinda. "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudarabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Muhammad, Ali Jumu'ah. *Mausu'ah Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyyah li al-Masharif wa al-Mu'assasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*. Vol II. Kairo: Dar al- Salam, 2009.
- Muhammad, Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu. *Kifayatul Akhyar*. Vol. Jilid I. Beirut: Daul al-Fikr, t.t.
- MUI, DSN. *Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Mudarabah*. 07. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Prasetyo, Ilham. "Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara- Purwokerto Utara-Banyumas)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. 2 ed. II. Kairo: Dar al- Fikr, 1980.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ekonisia, 2003.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN SU Press, 2018.
- Sugiyono, Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tawil, Muhammad. *al-Syirkat wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009.
- Zaid, Muhammad 'Abd al-Mun'im Abu. *Nahw Tathwir Nizham al-Mudarabah fi al-Masharif*
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. IV. Beirut: Dar al- Fikr, 1989.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. V. Beirut: Dar al- Fikr al- Mu'ashir, 1997.